



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

[SIARAN PERS]

Nomor: 030/RILIS/BKN/IX/2021

Jakarta, 15 September 2021

BKN Tetapkan 24 Instansi Pemerintah Terakreditasi Sebagai Penyelenggara Penilaian Kompetensi Tahun 2021

Dalam program penilaian dan pengakuan kelayakan (akreditasi) bagi Lembaga/Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Instansi Pembina penilaian kompetensi ASN yang diamanatkan dalam UU ASN menetapkan standar bagi Penyelenggara Penilaian Kompetensi di lingkup Instansi Pemerintah. BKN kemudian menetapkan Standar penyelenggaraan penilaian kompetensi melalui Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS. Salah satunya menyangkut pembinaan dan penetapan akreditasi sebagai Penyelenggara Penilaian Kompetensi.

Akreditasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas hasil penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi dapat memenuhi standar penilaian yang ditetapkan dalam Peraturan BKN 26/2019 sehingga hasil penilaian kompetensi ASN dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam *database talent* pada Sistem Informasi ASN/SIASN yang dikelola BKN. Adapun total keseluruhan Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang telah terakreditasi sejak tahun 2019 berjumlah 39 Penyelenggara, meliputi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Tinggi Negara, hingga Perguruan Tinggi Negeri. Dengan rincian yakni jumlah Penyelenggara terakreditasi pada tahun 2019 berjumlah 6 (enam) Penyelenggara, tahun 2020 berjumlah 9 (sembilan), dan tahun 2021 berjumlah 24 (dua puluh empat) Penyelenggara.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Adapun unsur penilaian dalam proses akreditasi ini meliputi tiga hal, yakni pertama unsur organisasi/kelembagaan yang mencakup penilaian terhadap kedudukan, tugas dan fungsi, dan ketersediaan atas Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sarana dan prasarana. Kedua, unsur SDM yang mencakup penilaian terhadap kuantitas dan kualifikasi Asesor SDM Aparatur yang tersedia dan ketersediaan tenaga pengelolanya. Ketiga, unsur Metode dan Pelaksanaan yang mencakup kesesuaian antara metode dan alat ukur yang digunakan dengan kompetensi yang diukur termasuk proses penyelenggaraannya.

Berikutnya hasil akreditasi dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kategori A memiliki kewenangan untuk melaksanakan penilaian kompetensi paling tinggi untuk JPT Pratama dan JF setara;
2. Kategori B memiliki kewenangan sampai dengan jabatan Administrator dan JF setara;
3. Kategori C memiliki kewenangan sampai dengan jabatan Pengawas dan JF setara; dan
4. Kategori D memiliki kewenangan hanya untuk jabatan Pelaksana dan JF setara.

Lebih lanjut untuk tahun 2021 BKN melalui Pusat Pembinaan Kompetensi ASN telah melaksanakan proses akreditasi secara bertahap mulai bulan Juni – Agustus 2021 melalui media daring yang mulai diterapkan sejak pandemi Covid-19. Dari hasil tersebut, 24 Penyelenggara yang dinyatakan terakreditasi telah menerima Surat Keputusan Kepala BKN melalui kegiatan Penyerahan Hasil Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi Tahun Anggaran 2021, Rabu (15/9/2021) secara luring di Kantor Pusat BKN Jakarta yang dihadiri sejumlah perwakilan Lembaga/Unit Penyelenggara dan selebihnya mengikuti secara daring yang juga ditayangkan langsung lewat Youtube BKN *@bkngoidofficial*.

Selengkapnya untuk 24 Lembaga/Unit Penyelenggara yang terakreditasi sebagai Penyelenggara Penilaian Kompetensi Tahun 2021, yakni:

| No | Instansi | Kategori |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Badan Pemeriksa Keuangan | Kategori A |
| 2. | Mahkamah Agung | Kategori B |
| 3. | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Kategori B |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Kategori B |
| 5. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Kategori B |
| 6. | Kementerian Pertahanan | Kategori A |
| 7. | Kementerian Kesehatan | Kategori A |
| 8. | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | Kategori B |
| 9. | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | Kategori A |
| 10. | Badan Siber dan Sandi Negara | Kategori A |
| 11. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Kategori A |
| 12. | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Kategori B |
| 13. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Kategori A |
| 14. | Pemerintah Provinsi Bali | Kategori A |
| 15. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | Kategori A |
| 16. | Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kategori B |
| 17. | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | Kategori A |
| 18. | Pemerintah Kota Tangerang | Kategori A |
| 19. | Pemerintah Kota Bekasi | Kategori C |
| 20. | Pemerintah Kota Yogyakarta | Kategori A |
| 21. | Pemerintah Kota Palembang | Kategori C |
| 22. | Universitas Lampung | Kategori C |
| 23. | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kategori B |
| 24. | Universitas Negeri Makassar | Kategori B |

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja sama
Badan Kepegawaian Negara

§